

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding., tempat tanggal lahir Bandung, 15 November 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2021 yang pokoknya bahwa Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 2 Desember 2020 dibatalkan dengan alasan Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya membenarkan memori banding Pembanding, hal mana Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana Surat Pertanyaan tanggal 30 Desember 2020 dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 2 Desember 2020 dibatalkan;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-

A/0383/HK.05/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding melalui memori bandingnya tertanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pembanding, Pembanding menyatakan sudah rukun kembali dengan Terbanding dan memohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang isinya membenarkan memori banding Pembanding dimana Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana fotokopi surat pernyataan tanggal 30 Desember 2020 dan memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dan kontra memori banding tersebut Pembanding dengan Terbanding akan membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding telah tercapai dengan sendirinya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* yang menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, maka semua alasan perceraian sebagaimana dalam surat gugatan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hokum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>9.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

